

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sekilas Tentang KPID Kalteng

Komisi Penyiaran Indonesia merupakan Lembaga Negara yang bersifat Independen yang ada di Pusat dan di Daerah sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kalimantan Tengah yang di sebut dalam singkatan KPID Kalteng yang perlu perhatian pembinaan dan pendampingan dari pihak pemerintah daerah untuk mengawal pencapaian tujuan pembangunan Kalimantan Tengah melalui dunia penyiaran. Dunia penyiaran diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan asas manfaat, adil merata dan bertanggungjawab. Penyiaran bertujuan untuk memperkuat integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman/bertakwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil sejahtera serta menumbuhkan industri penyiaran Kalimantan Tengah.

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kalimantan Tengah berdiri sejak Tahun 2007 hingga sekarang, KPID Kalteng terdiri dari 7 (tujuh) orang Komisioner yang di bagi menjadi 3 (tiga) bidang yaitu: Bidang Pengembangan Kebijakan dan Sistem Penyiaran, Bidang Pengawasan Isi Siaran dan Bidang Kelembagaan. KPID Kalteng Tahun 2007 – 2008 Anggaran dalam bentuk Hibah, pada Perubahan Anggaran 2008 di bentuk sebuah sekretariat SKPD hingga 2016 dalam bentuk APBD dan dalam masa Transisi berafiliasi dengan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik. Merujuk pada Surat Mendagri Nomor 903/2930/Sj tertanggal 22 Juni 2017 yang ditujukan kepada seluruh Gubernur KDH Provinsi secara substansi menjelaskan pendanaan Hibah kepada KPID melalui APBD Pada Dinas Kominfoantik Provinsi Kalimantan Tengah Anggaran Tahun 2021.

B. Maksud dan Tujuan

Proposal KPID adalah sebagai Arah Kebijakan Umum Penyusunan Anggaran Dan Program dalam rangka menjalankan penyelenggaraan pemerintahan, meningkatkan dan mengembangkan SDM, terciptanya sistem kerja yang akuntabel dan transparan yang berbasis IT dengan tujuan tercapainya pembangunan Kalimantan Tengah

melalui dunia penyiaran yang terukur, rasional dan efektif efisien dalam peningkatan pencapaian Kinerja.

C. Landasan Hukum

Dasar Hukum Penyelenggaraan Fungsi, Wewenang, Tugas dan Kewajiban Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Kalimantan Tengah adalah :

1. Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/07/2014 tentang Kelembagaan;
11. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/227/2024 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Periode Tahun 2021-2024;
12. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/2930/Sj tertanggal 22 juni 2017 mengenai Kelembagaan dan Penganggaran KPID.

II. GAMBARAN TUPOKSI KPID KALIMANTAN TENGAH DAN WILAYAH KERJA

A. Fungsi, Wewenang, Tugas, Kewajiban Komisi Penyiaran Indonesia Daerah

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kalimantan Tengah ber**Fungsi** mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran sebagai wujud peran serta dalam menjalankan fungsinya, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah mempunyai **Wewenang** sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran Pasal 8 ayat (2) yakni :

1. Menetapkan Standar Program Siaran;
2. Menyusun peraturan dan menetapkan Pedoman Perilaku Penyiaran;
3. Mengawasi pelaksanaan peraturan dan Pedoman Perilaku Penyiaran serta Standar Program Siaran;
4. Memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan Pedoman Perilaku Penyiaran serta Standar Program Siaran;
5. Melakukan koordinasi dan/atau kerjasama dengan Pemerintah, Lembaga Penyiaran dan masyarakat.

Tugas dan Kewajiban Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) sebagaimana Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran adalah:

- a. Menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia.
- b. Ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang Penyiaran.
- c. Ikut membangun iklim persaingan yang sehat antar Lembaga Penyiaran dan industri terkait.
- d. Memelihara tatanan informasi Nasional yang adil, merata dan seimbang.
- e. Menampung, meneliti dan menindaklanjuti aduan, sanggahan serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran.

- f. Menyusun perencanaan pengembangan sumberdaya manusia yang menjamin profesionalitas di bidang Penyiaran.

B. Wilayah Kerja KPID Kalteng

Wilayah Kerja KPID Kalimantan Tengah mencakup **13 Kabupaten dan 1 Kota** pada Lembaga Penyiaran Publik, Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Lembaga Penyiaran Berlangganan dan Lembaga Penyiaran Komunitas oleh 3 (tiga) Bidang :

- 1). **Bidang Pengembangan Kebijakan dan Sistem Penyiaran** di 13 Kabupaten dan 1 Kota, Program kegiatan meliputi: perizinan lembaga penyiaran ; pengaturan infrastruktur penyiaran ; pembangunan iklim persaingan yang sehat antar lembaga penyiaran; dan pembinaan untuk Televisi sebanyak 15 (lima belas), Radio 29 (dua puluh sembilan) dan TV Kabel 18 (delapan belas).
- 2). **Pengawasan Isi Siaran** di 13 Kabupaten dan 1 Kota dengan program kegiatan yang meliputi: Penyusunan peraturan dan keputusan mengenai isi siaran; pengawasan pelaksanaan dan penegakkan peraturan mengenai isi siaran; menampung, meneliti dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, kritik dan apresiasi untuk Televisi sebanyak 15 (lima belas), Radio 29 (dua puluh sembilan) dan TV Kabel 18 (delapan belas).
- 3). **Kelembagaan** di 13 Kabupaten dan 1 Kota dengan program kegiatan yang meliputi: penyusunan, pengelolaan dan pengembangan lembaga KPID Kalteng; penyusunan peraturan dan keputusan mengenai kelembagaan; kerjasama dengan pemerintah, lembaga penyiaran dan masyarakat; serta perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang profesional di bidang penyiaran.

**III. PROGRAM DAN REALISASI KINERJA KPID KALTENG
TAHUN ANGGARAN 2025**

A. Tabel 3.1 Kinerja Pelayanan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kalimantan Tengah.

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi	Aspek Pelayanan Program Kegiatan	Aspek Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Bidang Pengembangan Kebijakan dan Sistem Penyiaran	1.1 Focus Group Discussion (FGD) penyiaran (isu strategis penyiaran bersama pemerintah, swasta dan masyarakat.	1.1 Dialog Partisipatif bersama Himpunan Mahasiswa (HIMA) Se-Kalimantan Tengah
2	Bidang Pengawasan Isi Siaran	2.1 Sosialisasi penegakan hukum peraturan KPI terkait isi siaran dan P3SPS (pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran. 2.2 Radio Akademi Nasional Tahun 2025	2.1 Kegiatan Hasupa Hasundau KPID Kalteng bersama Lembaga Penyiaran Se-Kota Palangka Raya 2.2 Terlaksananya Radio Akademi Nasional tahun 2025 yang di ikuti oleh Lembaga Penyiaran
3	Bidang Kelembagaan	3.1 Peningkatan Kapabilitas dan SDM di Lingkup KPID Kalteng	3.1 Pembinaan Lembaga Penyiaran dan Internal Corporate Value (ICV)

B. Tabel 3.2 Peluang dan Tantangan KPID Kalteng

No.	Peluang	Tantangan
(1)	(2)	(3)
1	KPID Kalimantan tengah bekerjasama dengan pemerintah kabupaten/kota untuk pengawasan isi siaran	1. Memperkuat kelembagaan KPID Kalimantan Tengah kepada pemerintah daerah guna kerjasama program dalam bentuk MoU.
2	Peningkatan Kebijakan Anggaran berbasis kinerja	2. Meningkatkan pelayanan publik berbasis IT dan Mengembangkan SDM KPID Kalteng yang professional.
3	Penggalian PAD baru dari sektor penyiaran daerah	3. Melakukan koordinasi bersama <i>stakeholders</i> dalam pembuatan kebijakan dan keputusan penggalian PAD baru dari sektor penyiaran daerah.

IV. VISI DAN MISI STRATEGIS

Visi dan Misi Strategis

Visi dalam penyelenggaraan pemerintahan berkenaan dengan arah penyiaran di Kalimantan Tengah selama 3 (tiga) tahun kedepan yaitu "Mewujudkan Penyiaran berbasis Pelayanan Elektronik Guna Kemajuan, Kemandirian, dan Keadilan bagi Kesejahteraan Masyarakat Menuju Kalteng **Semakin BERKAH** dalam Pembangunan Kalimantan Tengah"

Agar terwujud dan tercapai visi dimaksud diatas maka dilakukan upaya dengan melakukan misi yang koordinatif dan komunikatif secara bertahap dengan langkah sebagai berikut:

1. Mendorong program siaran/konten siaran yang inspiratif, edukatif, informatif dan bermanfaat bagi kemajuan, keadilan dan kesejahteraan masyarakat
2. Menciptakan siaran yang sehat dan ekonomi finansial lembaga penyiaran yang sehat
3. Meningkatkan peran masyarakat dalam dunia penyiaran sebagai kontrol sosial media sehingga terjaga integritas kebangsaan yang utuh dalam NKRI
4. Mengimplementasikan nilai huma betang sebagai perekat sosial dalam keberagaman siaran dan bagi pembangunan penyiaran yang berkelanjutan di Kalimantan Tengah
5. Meningkatkan pelayanan publik berbasis IT dan Pengembangan SDM KPID yang profesional
6. Akuntabel dan transparan dalam penggunaan Anggaran

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah
Kalimantan Tengah
Ketua,

AHMADA

